

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### 2.1. Data Perusahaan

##### a. Nama Perusahaan

Nama usaha ini adalah *SPARKLY BEAUTY BAR*.

Gambar 2. 1

#### Logo Usaha *SPARKLY BEAUTY BAR*



Sumber : *SPARKLY BEAUTY BAR*

Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo dari *SPARKLY BEAUTY BAR* sendiri memiliki arti yaitu gambar tangan memiliki arti tangan yang kita gunakan setiap hari akan indah selalu dan terawat bila melakukan *treatment* di *SPARKLY BEAUTY BAR*. Bintang-bintang yang mengartikan *sparkly* atau berkilau, Bulan dikenal menyinari di malam hari sama seperti kuku tangan yang selalu terlihat menyinari dimanapun sekalipun malam kuku akan terlihat indah. Gambar padi yang berarti kerja keras, menunjukkan bahwa usaha ini harus bekerja keras untuk menjalankan visi misi yang disasar. Warna krem atau *beige*





dikategorikan sebagai warna netral. Warna ini melambangkan fleksibilitas, dapat diandalkan dan ketenangan. Tidak hanya itu, warna krem ini memiliki sifat yang tulus dan dapat menyesuaikan di situasi apapun.

### b. Bidang Perusahaan

Perusahaan ini bergerak di bidang kecantikan, dengan fokus utamanya adalah kecantikan dan perawatan kuku. Bersamaan dengan itu, akan ada makanan maupun minuman ringan yang bisa dibeli dan dikonsumsi. Namun demikian, makanan dan minuman ini merupakan produk yang sudah ada sehingga karyawan tidak perlu repot-repot menyiapkannya. Sebagai perluasan usaha, maka ada spa untuk lengan dan kaki. Pekerja sampingan ini juga sekaligus mengusung niat penyusun untuk memfasilitasi pasangan konsumen ataupun penunggu konsumen untuk menikmati jasa lain agar menunggu menjadi kegiatan yang tidak membosankan, melainkan menyegarkan. Dengan beberapa pelayanan yang diberikan ini, maka dapat dikatakan bahwa bidang yang perusahaan geluti adalah kecantikan dan perawatan, utamanya kuku. Bidang kecantikan sendiri masuk ke dalam industri jasa.

### c. Jenis Produk/Jasa

Usaha ini memberikan pelayanan atau jasa dalam bidang kecantikan dan perawatan tangan dan kaki, utamanya kuku. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk merawat dan mewarnai kuku, tetapi juga memberikan pelayanan untuk spa tangan dan kaki. Ini tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang datang dengan niat untuk menggunakan pelayanan yang diberikan, tetapi juga mereka yang menunggu konsumen untuk menyelesaikan urusannya. Dengan ini, maka perempuan maupun laki-laki dapat berkunjung ke toko. Para laki-laki, yang umumnya menunggu perempuannya untuk merawat diri, tidak perlu bosan untuk menunggu karena mereka bisa melakukan spa. Atau, bagi pasangan yang menunggu maupun bagi konsumen, usaha ini menyediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



makanan dan minuman ringan yang bisa disantap agar tidak bosan sambil menunggu pekerja menyelesaikan tugasnya. Berikut ini pelayanan yang diberikan bersama dengan konsep ruangan yang menunjang kenyamanan konsumen.

**Gambar 2. 2**  
**Contoh Pewarnaan Kuku**



Sumber : Pinterest

**Gambar 2. 3**  
**Contoh Ruangan**



Sumber : Pinterest

Berikut ini adalah tampilan ruang umum dalam *SPARKLY BEAUTY BAR* dengan nuansa putih juga coklat-pink. Untuk menambah pencahayaan yang baik maka penggunaan lampu *soft pink* juga dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 4  
Contoh Ruangan



Sumber : Pinterest

Berikut adalah tampilan dari penempatan kutek serta meja kursi yang akan ada di dalam *SPARKLY BEAUTY BAR*.

Gambar 2. 5  
Contoh Alat



Sumber : Pinterest

Berikut adalah alat-alat, secara khusus untuk *pedicure-medicure*. Dapat dilihat berbagai alat seperti kikir kuku besi maupun busa, bor kuku dengan berbagai jenis, wadah untuk menaruh kuas cat kuku, gunting kuku, pendorong kutula, dan pembersih kuku dari debu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Gambar 2. 6

Contoh Alat dan Perlengkapan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber : Pinterest

Berikut adalah berbagai peralatan maupun perlengkapan yang dapat digunakan untuk *pedicure-medicure*, mulai dari kutek, kuku palsu, pinset, lem kuku, bor kuku, sinar UV, dan kikir kuku.

Gambar 2. 7

Contoh Ruang Privat



Sumber : Pinterest

Berikut adalah tampilan ruangan privat yang berupa satu ruangan khusus sehingga pengunjung dapat menjaga privasinya. Ruangan ini tepat bagi mereka yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ingin membawa pasangan ataupun orang lain untuk menunggu Ini juga cocok bagi *transgender* atau pria yang takut dihakimi oleh sekelilingnya.

**Gambar 2. 8**  
**Contoh Ruang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber : Pinterest

Berikut adalah contoh dari kamar mandi yang akan disediakan oleh *SPARKLY BEAUTY BAR, soft pink* akan membawa kesan feminim yang menenangkan. Tidak hanya kamar mandi yang akan menggunakan warna serba *soft pink*, tetapi juga beberapa bagian pada tembok serta meja kasir.

#### d. Alamat Perusahaan

Perusahaan akan beroperasi di Jelambar Selatan 10 No 23 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.



### e. Nomor Telepon/ *Handphone*

Nomor *handphone* yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggan untuk segala keperluan, baik kritik, pemesanan, ataupun kebutuhan informasi adalah nomor *handphone* pemilik, yaitu 087876750060

### f. Alamat *E-mail*

Berbagai interaksi yang diperlukan oleh konsumen, utamanya untuk memberi kritik dapat langsung menghubungi alamat *e-mail* [sparkly.beautybar@gmail.com](mailto:sparkly.beautybar@gmail.com)

### g. Bank Perusahaan

Nomor rekening untuk melakukan transaksi dalam hal ini adalah rekening langsung pemilik, yaitu lewat Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4847187777 atas nama Sicilia Pertiwi.

### h. Bentuk Badan Hukum

Usaha ini merupakan perusahaan perseorangan. Artinya, usaha ini dimodali dan dikelola oleh pemilik, yaitu penulis sendiri dengan bantuan dana dari keluarga. Usaha jenis ini tidak diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang sehingga tidak memerlukan perjanjian untuk membukanya. Tentunya, hal ini merupakan suatu kemudahan yang tepat dipilih bagi penulis yang belum memiliki banyak pengalaman pribadi dalam bisnis. Dalam hal tanggung jawab, penulis masih akan bertanggung jawab dan terjun langsung dalam operasional usaha hingga pada asset pribadi penulis jika terjadi kerugian.

## 2.2. Biodata Pemilik Usaha

Nama : Sicilia Pertiwi  
Jabatan : Owner  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Juli 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Alamat Rumah** : Jalan Petojo Selatan X Nomor 9, Jakarta Pusat  
**Nomor Telepon** : 087876750060  
**Alamat E-mail** : [sicilia.pertiwi7@gmail.com](mailto:sicilia.pertiwi7@gmail.com)  
**Pendidikan Terakhir** : SMA

### 2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

*SPARKLY BEAUTY BAR* adalah perusahaan perseorangan dengan ukuran kecil. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis perorangan tanpa adanya batasan untuk mendirikaninya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah) seperti bengkel.

Pendirian perusahaan perseorangan hanya dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan modal berupa kekayaan pribadi. Risiko pendirian perusahaan perseorangan sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha tunggal. Pendirian perusahaan perseorangan digunakan untuk kegiatan usaha kecil. Selain itu, jenis perusahaan perseorangan didirikan sebagai langkah permulaan dalam mengadakan kegiatan usaha. Bentuk dari perusahaan perseorangan umumnya meliputi toko, rumah makan, atau bengkel. Izin pendirian perusahaan perseorangan lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit persyaratan dibandingkan dengan jenis perusahaan lain.

Umumnya, pemerintah suatu negara tidak memberikan pengelompokan atas perusahaan perseorangan. Secara hukum, pendirian perusahaan perseorangan selalu berkaitan dengan penggunaan kekayaan pribadi sebagai modal. Pendirian perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)





perseorangan sesuai untuk pengusaha yang bersedia menanggung segala risiko atas usaha yang didirikannya tanpa bantuan dari orang lain. Pemerintah mengizinkan pendirian perusahaan perseorangan dalam skala kecil sebagai salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : UU 20 Tahun 2008 (ojk.go.id)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.